



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin serta memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai professional, serta pengharmonisasian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 41 Seri E), sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mulai dari:
 - a. pengadaan;
 - b. persyaratan;
 - c. pengangkatan;
 - d. batas usia;
 - e. masa kerja;
 - f. hak;
 - g. kewajiban; dan
 - h. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, dan terbuka.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Dihapus.

2. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB baru yakni BAB Ila yang berbunyi sebagai berikut:

BAB Ila

PEJABAT PENGELOLA

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 8 (delapan) pasal yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D, Pasal 3E, Pasal 3F, Pasal 3G, dan Pasal 3H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non PNS dapat mengisi jabatan yang terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menerapkan BLUD.

Pasal 3B

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 3C

- (1) Pengadaan pemimpin dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengadaan pejabat keuangan dan pejabat teknis dilakukan melalui *assessment* dan diusulkan oleh pemimpin untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian; dan
 - f. melaporkan hasil seleksi kepada Gubernur.

Pasal 3D

Batas usia Pejabat Pengelola paling tinggi 60 tahun pada saat pengangkatan.

Pasal 3E

Hak Pejabat Pengelola Non PNS sebagai berikut:

- a. mendapatkan remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perlindungan berupa jaminan melalui mekanisme asuransi;
- d. fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Pasal 3F

Kewajiban Pejabat Pengelola Non PNS sebagai berikut:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintahan yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan, dan rahasia negara, serta hanya mengemukakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3G

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai tetap pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati; dan/atau
 - f. ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan harus melepaskan jabatannya.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau
- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 3H

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3G ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
 - (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD, diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
 - (2) Pengelolaan dan pengadaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Naskah perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama.
5. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Pegawai kontrak yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan ketentuan memenuhi persyaratan kompetensi dan lulus *assessment*.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan BLUD dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Pengangkatan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dimandatkan penandatangananannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan BAB baru yakni BAB VIa yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIa

KETENTUAN LAIN-LAIN

7. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan yang mendesak, karena kekhususan/kelangkaan pegawai dengan ilmu atau keahlian tertentu, pimpinan BLUD dapat mengangkat tenaga ahli untuk menjadi Pegawai Tetap BLUD.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan dokumen kebutuhan dan keahlian tenaga ahli.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2020
GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

TTD

SETIAWAN WANGSAATMAJA